



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 215 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 66 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I Pendahuluan
  - BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
  - BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  - BAB IV Penutup
- (4) Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 30 Desember 2020

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2020 Nomor 190 Seri D



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 215 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA BAGIAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**


**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan pada Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ini, menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 29 Juni 2020 Nomor: 005/4104/35.07.202/2020 Perihal: Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan surat Bupati Malang tanggal 9 Juli 2020 Nomor: 005/4491/35.07.032/2020 Perihal: Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 dan serta memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Perubahan RPJMD adalah Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Perubahan RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Perubahan Renstra-PD. Perubahan RPJMD dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Perubahan RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun berkenaan. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perubahan Renja merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan RKPD. Perubahan Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. RKAP dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah. Perubahan Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tahun 2020 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan triwulan II tahun berkenaan. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 2 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 53 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);



26. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/929/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/632/KEP/35.07.013/2018 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/803/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud :

1. Mengakomodir perubahan yang terjadi pada tahun berjalan;
2. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang selama periode tahun anggaran 2020;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Penggunaan Anggaran (DPPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah :

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah di sisa tahun anggaran.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.2. Landasan Hukum**

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN  
BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**  
**TAHUN BERKENAAN**

Pada tahun 2019, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan baik program/kegiatan rutin maupun program/kegiatan teknis sebanyak 6 (enam) program dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Dari seluruh program dan kegiatan yang dijalankan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2019, sebagian besar telah mencapai target dan realisasi kinerja.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran dipengaruhi oleh persiapan yang matang serta adanya dukungan personil dan anggaran kegiatan yang memadai. Program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang berhasil mencapai target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - g. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
  - i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor;
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
6. Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan, dengan kegiatan :
  - a. Penataan kelembagaan;
  - b. Ketatalaksanaan;
  - c. Kompetensi Sumberdaya Aparatur.

Program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang belum mencapai target pada tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Hal tersebut dikarenakan selama tahun 2019, belum ada surat pemanggilan PNS di Bagian Organisasi untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Diklat PIM) oleh BKPSDM.

Program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang capaiannya melebihi target pada tahun 2019 antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik.

Adapun beberapa analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan diantaranya:

1. Pada Kegiatan Penataan kelembagaan, tingkat capaian 100% didukung hal-hal sebagai berikut:
  - a. Adanya koordinasi yang baik antara Bagian Organisasi dengan Perangkat Daerah;
  - b. Adanya kegiatan monitoring kelembagaan secara berkala yang dilakukan oleh Bagian Organisasi.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dari indikator sasaran dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Organisasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi kelembagaan secara berkala;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait kelembagaan;
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam hal penerapan proses perubahan kelembagaan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.

2. Pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, tingkat capaian yang diatas 118,37% didukung hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan nilai SAKIP masing-masing Perangkat melalui klausul dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa “Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Kepala Perangkat Daerah) siap untuk mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah;
- b. Adanya keselarasan dokumen rencana kinerja, indikator kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja sampai dengan pengukuran kinerja,
- c. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen SAKIP.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dari indikator sasaran dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Organisasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait keselarasan dokumen SAKIP;
- b. Melakukan asistensi pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen SAKIP;
- c. Menindaklanjuti hasil Evaluasi SAKIP dalam rangka perbaikan SAKIP secara berkesinambungan.

3. Pada Kegiatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Capaian kinerja mencapai 100% didukung hal-hal sebagai berikut:

- a. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka setiap Perangkat Daerah harus melakukan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. Adanya asistensi dan pendampingan dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- c. Adanya aplikasi Sinjab yang memudahkan proses penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Dengan melihat hasil yang sesuai dengan target yang diharapkan, maka untuk meminimalisir kegagalan dari indikator sasaran tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Organisasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - b. Meningkatkan asistensi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - c. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses update data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
4. Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik kinerja mencapai 129,41% didukung hal-hal sebagai berikut:
- a. Tingginya antusiasme Perangkat Daerah untuk berpartisipasi dalam kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik, sehingga muncul banyak program inovasi pelayanan publik baru pada Perangkat Daerah;
  - b. Adanya koordinasi yang baik antara Bagian Organisasi dengan Perangkat Daerah dalam kegiatan fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik baik pada tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional

Guna meminimalisir kegagalan dari indikator sasaran tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Organisasi melakukan langkah-langkah:

- a. Mendorong terlaksananya inovasi pelayanan publik melalui pendampingan oleh Tenaga Ahli kepada Perangkat Daerah;
- b. Melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan inovasi pelayanan publik.

Pada tahun 2020, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Dari seluruh program dan kegiatan yang dijalankan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang di tahun 2020, sebagian besar masih berjalan namun beberapa program dan kegiatan harus mengalami refocusing akibat terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat terlaksana dan diperlukan juga penyesuaian target kinerja berdasarkan rasionalisasi anggaran terhadap beberapa kegiatan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2020, beberapa program dan kegiatan yang masih berjalan dan telah terealisasi anggarannya maupun kinerjanya di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. Penyediaan Makanan dan Minuman.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.
4. Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan, dengan kegiatan :
  - a. Penataan kelembagaan;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. Kompetensi Sumberdaya Aparatur;
  - d. Peningkatan Pelayanan Publik
  - e. Ketatalaksanaan.

Program dan kegiatan yang telah meraih capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 100% pada triwulan II tahun 2020 antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
  - b. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
  - c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sementara itu, akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan refocusing, beberapa program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2020 tidak dapat terlaksana sehingga capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 0%. Program dan kegiatan tersebut antara lain :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

- b. Pemeliharaan Rutin/ Gedung Kantor;
- 2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

Demi mencapai hasil yang sesuai dengan target yang diharapkan, maka untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang secara berkala guna merancang strategi khusus untuk mencapai target kinerja di tengah kondisi pandemi Covid-19;
- b. Meningkatkan koordinasi baik internal antar karyawan maupun eksternal dengan Perangkat Daerah lain terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 hingga triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1.



Tabel 2.1.

**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020**  
**Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang**

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					7.356.162.000,00		3.347.331.802,00		676.250.557,36		308.424.310,00	54,95	45,61		3.655.756.112,00	95,97	49,7	
1	4.406.40.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100%	1.749.643.400,00	106,29 %	1.029.619.138,00	100%	468.912.557,36	78,69 %	215.602.996,00	78,69	45,98	78,69 %	1.245.222.134,00	78,69	71,17	
	4.406.40.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2087 buah	6.747.000,00	5414 buah	3.367.500,00	2000 buah	968.500,00	783 buah	234.000,00	39,15	24,16	6197 buah	3.601.500,00	296,93	53,38	-
	4.406.40.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	9 OB	1.057.359.200,00	9 OB	600.861.638,00	12 OB	342.205.600,00	12 OB	107.264.796,00	100	31,35	12 OB	708.126.434,00	133,33	66,97	-
	4.406.40.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	10 jenis	6.770.000,00	11 jenis	3.718.000,00	11 jenis	299.000,00	3 jenis	299.000,00	27,27	100	3 jenis	4.017.000,00	30	59,34	-
	4.406.40.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 jenis	116.675.000,00	34 jenis	112.084.000,00	34 jenis	45.701.500,00	34 jenis	37.255.200,00	100	81,52	34 jenis	149.339.200,00	100	128	-
	4.406.40.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	371380 lembar	43.512.200,00	169920 lembar	28.731.000,00	70000 lembar	8.749.957,36	34456 lembar	8.614.000,00	49,22	98,45	204376 lembar	37.345.000,00	55,03	85,83	-
			Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	61.850.000,00	2 jenis	39.494.000,00	2 jenis	6.000.000,00	2 jenis	6.000.000,00	100	100	2 jenis	45.494.000,00	100	73,56	-
	4.406.40.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	2 jenis	4.005.000,00	3 jenis	2.444.000,00	3 jenis	109.000,00	3 jenis	109.000,00	100	100	3 jenis	2.553.000,00	150	63,75	-
	4.406.40.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	5.610.000,00	1 jenis	3.360.000,00	1 jenis	1.200.000,00	1 jenis	300.000,00	100	25	1 jenis	3.660.000,00	100	65,24	-
	4.406.40.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	9 HOK	165.700.000,00	9 HOK	63.675.000,00	9 HOK	9.385.000,00	9 HOK	9.385.000,00	100	100	9 HOK	73.060.000,00	100	44,09	-
	4.406.40.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	9 HOK	118.215.000,00	9 HOK	68.880.000,00	9 HOK	8.990.000,00	9 HOK	8.990.000,00	100	100	9 HOK	77.870.000,00	100	65,87	-
	4.406.40.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3600 HOK	163.200.000,00	4080 HOK	103.004.000,00	4000 HOK	45.304.000,00	2000 HOK	37.152.000,00	50	82,01	2000 HOK	140.156.000,00	55,56	85,88	-

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
2	4.406.40.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	100%	264.881.400,00	100%	178.807.164,00	100%	9.811.500,00	37,5 %	5.303.500,00	37,5	54,05	37,5 %	184.110.664,00	37,5	69,51	
	4.406.40.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 unit	55.110.000,00	2 unit	28.625.100,00	3 unit	9.611.500,00	3 unit	5.103.500,00	100	53,1	3 unit	33.728.600,00	150	61,2	
	4.406.40.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	21.500.000,00	2 jenis	5.954.000,00	2 jenis	200.000,00	1 jenis	200.000,00	50	100	1 jenis	6.154.000,00	50	28,62	Kegiatan mengalami refocusing akibat terdampak pandemi Covid-19 sehingga diperlukan penyesuaian target kinerja berdasarkan rasionalisasi anggaran
	4.406.40.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	2 jenis	123.271.400,00	2 jenis	144.228.064,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	144.228.064,00	0	117	Kegiatan mengalami refocusing akibat terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat terlaksana di tahun 2020.
	4.406.40.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	2 jenis	65.000.000,00	0 jenis	0	1 jenis	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	Kegiatan mengalami refocusing akibat terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat terlaksana di tahun 2020.
3	4.406.40.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	100%	3.500.000,00	100%	0	100%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	
	4.406.40.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	17 Stel	3.500.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	Kegiatan mengalami refocusing akibat terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat terlaksana di tahun 2020.
4	4.406.40.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	100%	15.600.000,00	50%	6.300.000,00	100%	300.000,00	50%	300.000,00	50	100	50%	6.600.000,00	50	42,31	
	4.406.40.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	5 orang	9.600.000,00	2 orang	3.750.000,00	1 orang	0	0 orang	0	0	0	2 orang	3.750.000,00	40	39,06	Kegiatan mengalami refocusing akibat terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat terlaksana di tahun 2020.
	4.406.40.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	4 orang	6.000.000,00	2 orang	2.550.000,00	1 orang	300.000,00	1 orang	300.000,00	100	100	3 orang	2.850.000,00	75	47,5	
5	4.406.40.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100%	14.609.000,00	100%	12.079.000,00	100%	825.000,00	14,29 %	825.000,00	14,29	100	14,29 %	12.904.000,00	14,29	88,33	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4.406.40.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	21 buku	5.000.000,00	41 buku	4.250.000,00	35 buku	450.000,00	10 buku	450.000,00	28,57	100	51 buku	4.700.000,00	242,86	94	Kegiatan mengalami refocusing akibat terdampak pandemi Covid-19 sehingga diperlukan penyesuaian target kinerja berdasarkan rasionalisasi anggaran
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	21 buku	5.000.000,00	11 buku	4.240.000,00	35 buku	375.000,00	5 buku	375.000,00	14,29	100	16 buku	4.615.000,00	76,19	92,3	Kegiatan mengalami refocusing akibat terdampak pandemi Covid-19 sehingga diperlukan penyesuaian target kinerja berdasarkan rasionalisasi anggaran
	4.406.40.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	21 buku	4.609.000,00	33 buku	3.589.000,00	0 buku	0	0 buku	0	0	0	33 buku	3.589.000,00	157,14	77,87	Kegiatan mengalami refocusing akibat terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat terlaksana di tahun 2020.
6	4.406.40.06	<b>PROGRAM Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan</b>	<b>Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah</b>	100%	5.307.928.200,00	60,98 %	2.120.526.500,00	8292%	196.401.500,00	0%	86.392.814,00	0	43,99	0%	2.206.919.314,00	0	41,58	
			<b>Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B</b>	100%		70,73 %		100%		0%		0		0%		0		
			<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK</b>	100%		100%		100%		0%		0		0%		0		
			<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik</b>	19%		17%		17%		13,41 %		78,88		13,41 %		70,58		
	4.406.40.06.01	Penataan Kelembagaan	Jumlah kegiatan evaluasi kelembagaan	8 Kegiatan	868.675.000,00	4 Kegiatan	326.833.300,00	2 Kegiatan	101.584.500,00	0 Kegiatan	35.587.000,00	0	35,03	4 Kegiatan	362.420.300,00	50	41,72	Kegiatan sedang berjalan, namun capaian kinerja baru dapat dihitung pada akhir tahun.
	4.406.40.06.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal B	82 PD	892.608.000,00	58 PD	491.604.200,00	65 PD	29.946.000,00	0 PD	17.194.414,00	0	57,42	0 PD	508.798.614,00	0	57	Kegiatan sedang berjalan, namun capaian kinerja baru dapat dihitung pada akhir tahun.
	4.406.40.06.03	Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Anjab/ABK	82 PD	1.245.125.200,00	82 PD	462.967.500,00	82 PD	36.878.000,00	0 PD	28.169.400,00	0	76,39	0 PD	491.136.900,00	0	39,44	Kegiatan sedang berjalan, namun capaian kinerja baru dapat dihitung pada akhir tahun.
	4.406.40.06.04	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan	21 Inovasi	1.385.010.000,00	22 Inovasi	403.407.500,00	19 Inovasi	23.913.500,00	20 Inovasi	2.880.000,00	105,26	12,04	20 Inovasi	406.287.500,00	95,24	29,33	-
	4.406.40.06.05	Ketatalaksanaan	Jumlah kegiatan ketatalaksanaan	12 Kegiatan	916.510.000,00	6 Kegiatan	435.714.000,00	3 Kegiatan	4.079.500,00	0 Kegiatan	2.562.000,00	0	62,8	6 Kegiatan	438.276.000,00	50	47,82	Kegiatan sedang berjalan, namun capaian kinerja baru dapat dihitung pada akhir tahun.
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)</b>												<b>54,95</b>	<b>73,3</b>			<b>95,97</b>	<b>74,51</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan Total</b>												<b>R</b>	<b>S</b>			<b>ST</b>	<b>S</b>	

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 menyebabkan harus dilakukannya rasionalisasi anggaran dan kinerja sehingga mempengaruhi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Sebagian besar program dan kegiatan masih berjalan namun beberapa beberapa program dan kegiatan harus mengalami refocusing akibat terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat terlaksana dan diperlukan juga penyesuaian target kinerja berdasarkan rasionalisasi anggaran terhadap beberapa kegiatan.

Secara umum, sebagian besar Program dan Kegiatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 mengalami pengurangan pagu anggaran, program dan kegiatan tersebut antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - f. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
  - g. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
  - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.
5. Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan, dengan kegiatan :
  - a. Penataan kelembagaan
  - b. Peningkatan Pelayanan Publik

c. Ketatalaksanaan

d. Kompetensi Sumberdaya Aparatur

e. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sementara itu, beberapa program dan kegiatan tidak dapat terlaksana di tahun 2020, antara lain :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - b. Pemeliharaan Rutin/ Gedung Kantor;
2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tidak mengalami perubahan sedangkan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan mengalami penambahan pagu anggaran.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang selaku supporting staf atau unsur penunjang tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. Pada Tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014, diterbitkan Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kegiatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Ketatalaksanaan dengan pelaksanaan audit surveillance ISO. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memelihara sertifikat ISO yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dengan membentuk tim yang berasal dari seluruh bagian. Tim ini bertugas untuk mengelola pelaksanaan ISO yang ada di tiap bagian serta melakukan audit internal. Anggota dalam tim ISO ini diusulkan oleh setiap bagian sejumlah 2 (dua) orang, sehingga untuk mendukung program responsif gender maka setiap bagian harus mengirim pegawai laki-laki dan perempuan. Agar pegawai perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke dalam Tim.

Program di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang responsif gender adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Di dalam program tersebut, telah dijalankan beberapa praktik yang tidak langsung mendukung program responsif gender, antara lain :

1. Ketersediaan toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan di setiap lantai gedung Sekretariat Daerah yang selalu dijaga kebersihannya;
2. *Setting* ruang kerja yang kondusif, dengan menyediakan ruang khusus merokok sehingga karyawan wanita yang berpotensi tinggi sebagai perokok pasif terminimalisir dari paparan asap rokok di kantor;
3. Penyediaan bilik khusus di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang laktasi bagi karyawan wanita yang membutuhkan.

Uraian kegiatan dan tabel pendanaan tahun 2020 sesuai Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 disajikan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1.

## Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020

## Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.501.444.800,00		676.250.557,36	(825.194.242,64)			
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			1.501.444.800,00		676.250.557,36	(825.194.242,64)			
4.406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>			1.501.444.800,00		676.250.557,36	(825.194.242,64)			
4.406.40	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>			1.501.444.800,00		676.250.557,36	(825.194.242,64)			
4.406.40.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>559.907.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>468.912.557,36</b>	<b>(90.994.942,64)</b>			
4.406.40.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2000 buah	968.500,00	2000 buah	968.500,00	-	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
4.406.40.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	330.959.600,00	12 OB	342.205.600,00	11.246.000,00	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
4.406.40.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	11 jenis	1.242.000,00	11 jenis	299.000,00	(943.000,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
4.406.40.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 jenis	74.510.400,00	34 jenis	45.701.500,00	(28.808.900,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
4.406.40.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	70000 lembar	17.500.000,00	35000 lembar	8.749.957,36	(8.750.042,64)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	

		Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	20.144.000,00	2 jenis	6.000.000,00	(14.144.000,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
4.406.40.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	3 jenis	739.000,00	3 jenis	109.000,00	(630.000,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
4.406.40.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	1.200.000,00	1 jenis	1.200.000,00	-	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
4.406.40.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	9 HOK	13.925.000,00	9 HOK	9.385.000,00	(4.540.000,00)	Luar Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.406.40.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	9 HOK	24.415.000,00	9 HOK	8.990.000,00	(15.425.000,00)	Dalam Wilayah Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.406.40.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4800 HOK	74.304.000,00	4800 HOK	45.304.000,00	(29.000.000,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
<b>4.406.40.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>50.637.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.811.500,00</b>	<b>(40.825.500,00)</b>			
4.406.40.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	3 unit	19.498.000,00	3 unit	9.611.500,00	(9.886.500,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
4.406.40.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	915.000,00	2 jenis	200.000,00	(715.000,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	



4.406.40.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	2 jenis	25.000.000,00	0 jenis	0	(25.000.000,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
4.406.40.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 jenis	5.224.000,00	0 jenis	0	(5.224.000,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
<b>4.406.40.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>10.230.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>(10.230.000,00)</b>			
4.406.40.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	18 Stel	10.230.000,00	0 Stel	0	(10.230.000,00)	Bag. Organisasi	APBD Kabupaten	
<b>4.406.40.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>(2.700.000,00)</b>			
4.406.40.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	1 orang	1.500.000,00	0 orang	0	(1.500.000,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
4.406.40.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	1 orang	1.500.000,00	1 orang	300.000,00	(1.200.000,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
<b>4.406.40.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5.084.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>825.000,00</b>	<b>(4.259.000,00)</b>			
4.406.40.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan	35 buku	2.499.000,00	27 buku	450.000,00	(2.049.000,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	

	Kinerja SKPD	Masyarakat) (Buku)								
		Jumlah Dokumen Renja (Buku)	35 buku	1.000.000,00	27 buku	375.000,00	(625.000,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
4.406.40.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	27 buku	1.585.000,00	0 buku	0	(1.585.000,00)	Bagian Organisasi	APBD Kabupaten	
<b>4.406.40.11</b>	<b>PROGRAM Penguatan ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B</b>	<b>100%</b>	<b>872.586.300,00</b>	<b>100%</b>	<b>196.401.500,00</b>	<b>(676.184.800,00)</b>			
		<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>					
		<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik</b>	<b>17%</b>		<b>17%</b>					
		<b>Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>82,92%</b>		<b>82,92%</b>					
4.406.40.11.02	Penataan Kelembagaan	Jumlah kegiatan evaluasi kelembagaan	2 Kegiatan	227.435.300,00	2 Kegiatan	101.584.500,00	(125.850.800,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.406.40.11.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal B	65 PD	116.441.000,00	65 PD	29.946.000,00	(86.495.000,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.406.40.11.04	Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Anjab/ABK	82 PD	156.981.000,00	82 PD	36.878.000,00	(120.103.000,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.406.40.11.05	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan	19 Inovasi	206.321.000,00	19 Inovasi	23.913.500,00	(182.407.500,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.406.40.11.03	Ketatalaksanaan	Jumlah kegiatan ketatalaksanaan	3 Kegiatan	165.408.000,00	2 Kegiatan	4.079.500,00	(161.328.500,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dilakukan seiring dengan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan nantinya tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

Pada Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, adanya pandemi *Covid-19* menyebabkan harus dilakukannya rasionalisasi anggaran dan kinerja sehingga mempengaruhi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Sebagian besar program dan kegiatan masih berjalan namun beberapa program dan kegiatan harus mengalami *refocusing* akibat terdampak pandemi *Covid-19* sehingga tidak dapat terlaksana atau diperlukan penyesuaian target kinerja.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Pjs. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SJAICHUL GHULAM**